

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan di PT. Ferron Par Pharmaceuticals, selama 8 minggu, dimulai dari tanggal 05 Februari hingga 28 Maret 2024, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan PKPA di Industri Farmasi, PT. Ferron Par Pharmaceuticals telah memberikan pemahaman tentang posisi, peran, tugas, dan tanggung jawab apoteker dalam praktik kefarmasian di industri farmasi.
2. Pelaksanaan kegiatan PKPA di Industri Farmasi, PT. Ferron Par Pharmaceuticals mampu memberikan wawasan mengenai penerapan CPOB dalam industri farmasi yang meliputi aspek sistem mutu industri farmasi, personalia, bangunan dan fasilitas, peralatan, produksi, cara penyimpanan dan pengiriman obat yang baik, pengawasan mutu, inspeksi diri, keluhan dan penarikan produk, dokumentasi, kegiatan alih daya serta kualifikasi dan validasi.
3. Pelaksanaan kegiatan PKPA di Industri Farmasi, PT. Ferron Par Pharmaceuticals telah membekali mahasiswa calon apoteker agar menjadi apoteker yang profesional, berwawasan luas, mandiri, dan handal serta bertanggung jawab dalam melakukan praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di Industri Farmasi.
4. Pelaksanaan kegiatan PKPA di Industri Farmasi, PT. Ferron Par Pharmaceuticals mampu memberikan gambaran nyata tentang permasalahan dalam pekerjaan kefarmasian di industri farmasi

serta mampu berpikir kritis dalam menemukan solusi untuk suatu masalah.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan untuk kegiatan PKPA di Industri Farmasi, PT. Ferron Par Pharmaceuticals adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa calon apoteker harus lebih membekali diri dengan membaca dan memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan kefarmasian di industri farmasi.
2. Calon apoteker diharapkan untuk berperan secara aktif dan inisiatif selama melakukan kegiatan PKPA sehingga dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang lebih.

DAFTAR PUSTAKA

- BPOM Republik Indonesia. 2018, Peraturan badan pengawasan Obat dan Makanan Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik, Badan pengawasan Obat dan Makanan.
- Menteri Kesehatan RI. 2009, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tentang Pekerjaan Kefarmasian, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Menteri Kesehatan RI. 2009, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tentang Kesehatan, Presiden Republik Indonesia, Jakarta.
- Menteri Kesehatan RI, 2010, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1799/MenKes/Per/XII/2010 Tentang Industri Farmasi, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta